



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Junari binti Sanea, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 77/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Tolong bin Sami di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Alm. Dg Gau, imam desa di daerah tersebut, dengan mahar tanah sawah satu petak dibayar tunai.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Alm. Pepa ayah kandung pemohon, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Bino dan Alm.Embon.
4. Bahwa Alm. Tolong bin Sami telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 di kediamannya di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus gadis dan Tolong bin Sami berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon dan Tolong bin Sami, tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa pernikahan pemohon dan Tolong bin Sami telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - M. Saleh bin Tolong, umur 63 tahun
 - Jumriati binti Tolong, umur 61 tahun
 - Nurhayati binti Tolong, umur 58 tahun
 - Harnaziah binti Tolong, umur 55 tahun.
8. Bahwa pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
9. Bahwa pernikahan pemohon dan Tolong bin Sami tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



10. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan pemohon tidak melaporkan pernikahan pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam pengurusan asuransi pensiunan janda veteran di PT Taspen (PERSERO) dan uang duka.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon, Junari binti Sanea dengan Alm. Tolong bin Sami, yang dilaksanakan pada tahun 1955, di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Junari dengan Nomor 7304016312290001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 17

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



September 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tolong dengan Nomor 7304012206060085, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Desember 2017, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, an. Tolong Nomor: KEP/1671/M/IX/2017, Tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh an. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Direktur Veteran, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/225/A-XIV/IX/2017, tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Tanggal 29 September 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian a.n. Tolong Nomor: 032/SKK/PLT/IX/2018, Tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P5.

Bukti Saksi:

1. **Tawa' bin Ali**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balla Barrisi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Tolong bin Sami dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Pallantikang bernama Dg. Gau, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sanea, yang menjadi saksi nikah adalah Bino dan Embon dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Tolong bin Sami berstatus sebagai jejak.
- Bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Tolong bin Sami tidak ada yang keberatan.

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Tolong bin Sami tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Tolong bin Sami meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Tolong bin Sami tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Tolong bin Sami saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Tolong bin Sami semasa hidupnya adalah anggota Veteran.

2. **Basohan bin Bito**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Tolong bin Sami dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Pallantikang bernama Dg. Gau, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sanea, yang menjadi saksi nikah adalah Bino dan Embon dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Tolong bin Sami berstatus sebagai jejak.
- Bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Tolong bin Sami tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Tolong bin Sami tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Tolong bin Sami meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Tolong bin Sami tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Tolong bin Sami saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Tolong bin Sami semasa hidupnya adalah anggota Veteran.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk, namun pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan pengurusan segala administrasi tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi tunjangan janda veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik, oleh karena itu telah terbukti pemohon dan Tolong bin Sami sebagai warga Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Tolong bin Sami semasa hidupnya sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Asli surat keterangan kematian yang merupakan surat biasa, meskipun telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat namun surat keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai akta autentik akan tetapi hanyalah bersifat bukti permulaan atau bukti petunjuk yang masih membutuhkan bukti tambahan karena kewenangan dalam mengeluarkan akta kematian suatu penduduk telah diatur sebagaimana pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kematian atau menerbitkan akta kematian adalah wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan pula alat bukti dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut dihadapan majelis hakim menerangkan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan peristiwa aqad nikah pemohon dengan Tolong bin Sami dan keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian satu sama lain, bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam, telah dinikahkan oleh Imam Desa Pallantikang bernama Dg. Gau, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Sanea serta dua orang saksi nikah bernama Bino dan Embon

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai, saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Tolong bin Sami berstatus jejak, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan Tolong bin Sami telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa di persidangan pula kedua saksi telah menerangkan bahwa suami pemohon bernama Tolong bin Sami telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.5 yang merupakan bukti permulaan telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami pemohon bernama Tolong bin Sami telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Tolong bin Sami adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Tolong bin Sami adalah Imam Desa Pallantikang bernama Dg. Gau, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Sanea, saksi nikah Bino dan Embon dengan mahar berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai.

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedangkan Tolong bin Sami berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan Tolong bin Sami semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan Tolong bin Sami karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa antara pemohon dengan Tolong bin Sami tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat pemohon menikah dengan Tolong bin Sami, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa semasa hidupnya Tolong bin Sami adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan veteran dari negara.
- Bahwa suami pemohon bernama Tolong bin Sami telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon yang berlangsung pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengesahkan pernikahan pemohon sebagai bukti sahnya pernikahan pemohon dengan Tolong bin Sami untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Junari binti Sanea dengan Tolong bin Sami yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Drs. Salinri

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Pen. No. 77/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)